



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 210/PM.00.02/K.SN-14/08/2024

Pinrang, 01 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang
pada Perayaan Hari Korea ke-77.**

Yth. Panitia Jalan Santai Hari Koperasi ke-77

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tahun Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Mengenai Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan Mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Rabu, 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 23 November 2024.

3. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye;

Pasal 69 huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksana Panitia melakukan pembersihan terhadap yang menyerupai bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan pelaksanaan panitia tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya.
 - b. memilih Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pinrang.
3. Memastikan pelaksana panitia tidak melibatkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pinrang yang mengarah pada kegiatan Kampanye.
4. Memastikan panitia dan peserta pada perayaan hari jadi Koperasi ke 77 tidak melakukan pembagian berupa barang/materi lainnya yang mengandung dan/atau menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari Pasangan Bakal Calon dengan dalih kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang mengarah pada Kampanye.
5. Memastikan panitia dan peserta pada perayaan hari jadi Koperasi ke 77 tidak melakukan pembagian berupa barang/materi lainnya yang berasal dari Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
6. Memastikan Pelaksana Panitia tidak menggunakan fasilitas pemerintah sebagai sarana aktivitas sosialisasi dan kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
7. Memastikan Panitia Pelaksana tidak memuat gambar atau tagline dari Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.

Bawaslu Kab. Pinrang